



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa agar penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara terpadu terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai KTR;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
17. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan balik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KTR

Bagian kesatu

Tujuan KTR

Pasal 2

Pengaturan Pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup KTR

Pasal 3

Ruang lingkup KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat olahraga; dan
- h. tempat umum dan lain yang ditetapkan.

Pasal 4

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok, dengan persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB III

PROMOSI DAN IKLAN PRODUK ROKOK PADA KTR

Pasal 6

Tempat umum yang diperbolehkan untuk mempromosikan dan mengiklankan produk rokok yang wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati adalah:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel dan restoran;
- f. taman kota;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. stasiun kereta api;
- k. bandar udara; dan
- l. tempat umum lain yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB IV

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

Pembinaan Pelaksanaan KTR berupa:

- a. mewujudkan KTR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok melalui klinik berhenti merokok di Puskesmas setempat;
- c. memberikan informasi Kawasan Tanpa Rokok, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR;

- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR; dan
- f. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 8

Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak serta fasilitas olahraga;
- c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan kementerian agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
- d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
- e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
- f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
- g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dapat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi masyarakat;
- (2) Pembinaan dikoordinasikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

Perangkat Daerah bersama-sama pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 11

Pengawasan umum KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan melakukan Pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak serta fasilitas olahraga;
- c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan kementerian agama melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
- d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;

- e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
- f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan Pengawasan KTR tempat umum; dan
- g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum melakukan Pengawasan seluruh KTR.

Pasal 12

- (1) Hasil pengawasan wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok ditempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok ditempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang peserta didik dan/atau pengunjung serta pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya untuk merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.

- (4) Pengelola, pimpinan atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat anak bermain, wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung untuk merokok di tempat anak bermain.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat anak bermain, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di tempat anak bermain.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat anak bermain, berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pemimpin dan/atau penanggungjawab tempat anak bermain, apabila ada yang merokok di tempat anak bermain.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat anak bermain, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah wajib melarang masyarakat atau umatnya untuk merokok ditempat ibadah.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah wajib menegur dan/ atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau umatnya merokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat atau umat berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah apabila ada merokok di tempat ibadah.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau umatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang penumpang untuk merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan, apabila ada penumpang merokok di dalam kendaraan yang ditumpangi.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung untuk merokok di tempat kerja.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai harus bertanggungjawab untuk memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum, wajib melarang pengguna tempat umum dan/atau pengunjung untuk merokok di tempat umum.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat umum dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Hasil pengawasan, wajib dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, maka PPNS dapat mengambil tindakan sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

Setiap orang yang merokok di wilayah yang dinyatakan sebagai KTR dan/atau Pimpinan atau penanggungjawab sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang tidak melaksanakan inspeksi dan pengawasan dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 22

(1) Setiap orang yang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai KTR diberikan sanksi administratif berupa :

- a. untuk yang pertama kali, maka diberikan peringatan tertulis oleh Penanggungjawab KTR dan dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah terkait; dan
- b. apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka Penanggungjawab KTR melaporkan kepada PPNS Perangkat Daerah terkait atau PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) untuk diproses dan diberikan sanksi pidana/tindak pidana ringan sesuai Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli rokok di tempat yang dinyatakan sebagai KTR diberikan sanksi administratif berupa :

- a. untuk perorangan diberikan peringatan tertulis oleh Penanggungjawab KTR dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah terkait; dan
- b. untuk lembaga dan/atau badan:
 1. untuk pertama kali maka diberikan peringatan tertulis oleh Penanggungjawab KTR dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah terkait;
 2. apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka kegiatan usahanya dihentikan sementara; dan
 3. apabila peringatan kegiatan usahanya dihentikan sementara tidak diindahkan, maka diberikan sanksi pencabutan izin usaha.

(3) Kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan pengawasan pada KTR yang milik swasta:

- a. untuk pertama kali maka diberikan peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah terkait dan diberikan waktu 30 (tiga Puluh) hari untuk melakukan perbaikan;
- b. apabila belum mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka kegiatannya dihentikan sementara; dan

- c. apabila masih tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Penanggungjawab KTR melaporkan kepada PPNS Perangkat Daerah terkait atau PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) untuk dilakukan pencabutan izin usaha dan dapat diberikan sanksi pidana sesuai Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 22 Januari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004